

# INTISARI

## *Kajian Evaluasi dan Revitalisasi Kebijakan Pemerintah Di Bidang KUKM*

Kajian ini memiliki tujuan: (1) mengevaluasi kebijakan pemerintah di bidang pembangunan Koperasi dan UKM yang telah ada selama ini; (2) mengevaluasi efektifitas pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang Koperasi dan UKM, serta dampak pembangunan koperasi dan UKM di Indonesia terhadap produktivitas KUKM, perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat; (3) mengusulkan revitalisasi kebijakan pemerintah di bidang KUKM dalam rangka meningkatkan efektifitas pembangunan KUKM di Indonesia; dan (4) Merumuskan usulan kebijakan/ program pembangunan UKM yang strategis untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan KUKM yang ditetapkan dalam RPJM pada tahun 2009 mendatang.

Hasil evaluasi kebijakan pemerintah mengindikasikan sebagian besar kebijakan pemerintah belum memiliki perspektif KUMKM, yang ditunjukkan oleh banyaknya peraturan perundang-undangan yang diterbitkan selama periode 20 Oktober 2004 – 31 Agustus 2007 yang kurang relevan dengan pemberdayaan KUMKM, kurang signifikan pengaruhnya terhadap KUMKM, dan kurang berdaya guna terhadap upaya pemberdayaan KUMKM.

Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam memberdayakan KUMKM dinilai belum efektif, karena belum optimalnya koordinasi dan sinergi program pemberdayaan KUMKM lintas instansi. Ketidakefektifan pelaksanaan pemberdayaan KUMKM di Indonesia dapat dijelaskan dengan model pengungkit; dan penyebabnya adalah: (1) massa KUMKM yang relatif rapuh terhadap upaya pemberdayaan, yang ditunjukkan oleh rendahnya kerjasama antar UMKM, terbatasnya kapasitas pengembangan usaha KUMKM secara berkelanjutan, dan kurang pro-aktif terhadap stimulan pemberdayaan oleh pemerintah - yang cenderung 'menunggu'; (2) daya penggerak yang lemah, berupa: terbatasnya dukungan APBN/APBD, kelembagaan pembina KUMKM di daerah yang kurang optimal dan program pemberdayaan yang kurang konsisten dan kurang inovatif; (3) tuas pengungkit yang terlalu lentur, akibat: lemahnya koordinasi lintas instansi, desain program yang belum mampu menstimulan dunia usaha berperan dalam pemberdayaan KUMKM, dan kurang tegasnya penegakan *reward and punishment*; (4) tumpuan pemberdayaan kurang kokoh, yang diindikasikan oleh: banyaknya peraturan perundang-undangan yang tidak memiliki perspektif KUMKM, pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang tidak tegas, dan kelembagaan koperasi dan UMKM yang belum solid; (5) peletakkan titik tumpuan yang belum tepat, sebagai akibat tidak adanya sistem pendataan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan KUMKM yang memadai, sehingga perencanaan dan pelaksanaan pemberdayaan belum didasarkan pada data yang akurat sesuai dinamika kebutuhan KUMKM; dan (6) Iklim usaha yang belum kondusif bagi KUMKM, berupa mahalnya biaya perizinan usaha, kurangnya perlindungan dan kepastian usaha bagi KUMKM, infrastruktur yang kurang mendukung, seperti: listrik, jalan, air bersih, dan tingginya bencana alam yang terjadi di Indonesia dalam tiga tahun terakhir. Perbaikan terhadap keenam aspek di atas dinilai mampu meningkatkan efektivitas pemberdayaan KUMKM di Indonesia.

Hasil evaluasi program pemberdayaan KUMKM oleh Kementerian Koperasi dan UKM memiliki spektrum yang sangat luas, sehingga jenis dan bentuk program yang dilaksanakan sangat bervariasi dan menyentuh seluruh sektor ekonomi. Dengan keterbatasan sumberdaya, maka program yang sangat luas dinilai kurang optimal, karena menjadi kurang fokus, menyulitkan pengendalian dan pengukuran tingkat keberhasilannya. Hal ini yang menyebabkan sulitnya untuk memperoleh *show case* keberhasilan untuk setiap program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Untuk itu, perlu dilakukan penyederhanaan program dan memfokuskan kegiatan pemberdayaan KUMKM pada bidang usaha yang memiliki efek pengungkit yang besar terhadap kinerja KUMKM dan perekonomian lokal.

Program perkuatan Kementerian Koperasi dan UKM seharusnya didesain sebagai berikut: (1) desain program perkuatan yang sederhana dengan target program yang jelas, karena saat ini terlalu banyak program pemberdayaan KUMKM yang dikaitkan dengan pengentasan kemiskinan dan pengangguran, sehingga mengaburkan tujuan program yang sebenarnya, serta menyulitkan proses evaluasi keberhasilannya; (2) memiliki sistem *reward and punishment* yang jelas dan tegas, karena saat ini banyak koperasi yang telah lunas mengangsur dana bergulir, namun belum tentu memperoleh perkuatan lanjutan, dan sebaliknya koperasi yang menunggak angsuran sering mendapatkan program perkuatan lanjutan; (3) program perkuatan bersifat bersaing dan disesuaikan dengan kapasitas KUMKM, serta menghindari konsep pemerataan sebagai dasar alokasinya, kecuali untuk program P3KUM dan Perkassa; (4) program diupayakan dapat meningkatkan *revenue generating* bagi KUMKM yang dapat segera direalisasikan dalam waktu singkat; (5) dukungan program perkuatan yang terintegrasi dan berkelanjutan sampai dengan KUMKM yang menjadi target dinyatakan berhasil dan dapat dijadikan *show case* bagi pemerintah daerah atau KUMKM lainnya; dan (6) program memiliki Monev yang terpadu dengan program, disertai pendampingan dan pembinaan yang berkelanjutan.

Program pemberdayaan KUMKM telah memberikan dampak terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional, berupa: meningkatnya kapasitas usaha KUMKM, meningkatnya kontribusi KUMKM terhadap pertumbuhan PDB dan ekspor nasional, meningkatnya penyerapan tenaga kerja oleh KUMKM, dan membantu mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat. Program perkuatan Kementerian Koperasi dan UKM telah memberikan dampak bagi peningkatan kapasitas lebih dari 13.000 unit koperasi selama periode tahun 2000 – 2007, serta mampu meningkatkan omzet penjualan, modal dan keuntungan usaha UMKM anggota koperasi.

Dampak program perkuatan dari Kementerian Koperasi dan UKM per tahunnya diperkirakan sebagai berikut: (1) peningkatan kesejahteraan UMKM penerima dana perkuatan dari kenaikan keuntungan per tahunnya dalam kisaran Rp 11,07 triliun sampai dengan Rp 20,15 triliun; (2) peningkatan penyerapan tenaga kerja oleh UMKM penerima dana perkuatan diperkirakan dalam kisaran 587.275 orang sampai 1.011.418 orang per tahunnya; (3) peningkatan penyerapan tenaga kerja oleh koperasi sebanyak 17.478 orang tenaga kerja; (4) peningkatan jangkauan layanan koperasi kepada UMKM anggotanya sekitar 1.311.731 orang UMKM; (5) peningkatan omzet koperasi dari pengguliran dana perkuatan sekitar Rp 17,62 triliun; dan (6) peningkatan kesejahteraan koperasi dan anggota melalui peningkatan SHU koperasi sekitar Rp 104,7 milyar per tahunnya.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pemberdayaan KUMKM, maka revitalisasi kebijakan pemerintah di bidang KUMKM perlu dilaksanakan, melalui: (1) penyempurnaan peraturan perundang-undangan agar memiliki perspektif pemberdayaan KUMKM, (2) peningkatan intensitas dan kualitas pelaksanaan kebijakan pemerintah, (3) meningkatkan kualitas dan inovasi program Kementerian Koperasi dan UKM, agar dapat menjadi acuan bagi pelaksanaan pemberdayaan KUMKM oleh instansi lain, (4) mempercepat pemberdayaan KUMKM agar target sasaran pemberdayaan KUMKM yang ditetapkan dalam RPJM Nasional dapat dicapai, dan (5) meningkatkan koordinasi dan sinergi lintas pelaku untuk memberdayakan KUMKM